



---

## Jual Beli Pupuk Kotoran Hewan Perspektif Mazhab Syafi'i

Moh. Khoirul Fatih

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

[khoirulfatih12@gmail.com](mailto:khoirulfatih12@gmail.com)

Submitted: June 23, 2022

Accepted: June 26, 2022

Published: July 10, 2022

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i1.1031

**Abstract:** The sale and purchase of manure raises pros and cons among the Muslim community, because it is considered not in accordance with the pillars and conditions of buying and selling. However, seeing the high price of inorganic fertilizers (chemical) forced them to continue to use the existing manure as an ingredient in fertilizing the soil. This issue has raised many questions about how the certainty of Islamic law in responding to the phenomenon of society. Some scholars argue that buying and selling must use sacred items and are not classified as unclean, so the sale and purchase of unclean goods is considered invalid. Willingness to understand Imam Shafi'i is the main key in the practice of buying and selling. In addition, Imam Syafi'i also emphasizes the value of the benefits contained in the goods being traded. The practice of buying and selling animal manure can be said to have fulfilled the requirements and the pillars of buying and selling, namely the benefits for the community. However, the Mazhab Syafi'i still does not allow the practice of buying and selling fertilizers made from animal waste. In the Shafi'i school, the issue of buying and selling animal manure is offered a solution that the practice is not classified as a buying and selling practice (muamalah), but by *isqath al-baq* (aborting rights). The trick is *sigbat* (speech) the contract is not a sale and purchase contract but *naqlul yad* (change of hands), or in another language the exchange of goods.

**Keywords:** *buying, selling, animal manure, mazhab syafi'i*

### Pendahuluan

Pupuk dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sesuatu yang dipakai untuk menyuburkan tanah.<sup>1</sup> Pupuk bagi masyarakat mayoritas petani, bukanlah hal yang “baru”. Penggunaannya jelas, yaitu untuk menyuburkan tanaman, atau juga dimaksudkan untuk menghasilkan hasil tanaman yang “lebih” dari biasanya. Dengan demikian, pupuk diharapkan dapat menunjang dalam mewujudkan keinginan petani tersebut.

Ada dua jenis pupuk yang selama ini dikenal masyarakat; pupuk organik (kandang dan hijau) dan pupuk anorganik (sintesa pabrik). Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, seperti kotoran kambing, sapi, ayam dan sebagainya. Adapun pupuk anorganik adalah pupuk yang diperoleh bukan dari kandang, melainkan dibuat dari unsur-unsur kimia, atau juga mungkin dari pupuk kandang yang dicampur dengan bahan-bahan kimiawi. Pada umumnya, pupuk kandang bisa dikatakan lebih ramah lingkungan dibandingkan pupuk anorganik. Hal ini

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-10 (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 923.

dikarenakan pada pupuk kandang memang tidak ada bahan-bahan “kimiawi” seperti yang ada di pupuk anorganik, yang dapat mencemari atau bahkan merusak lingkungan.<sup>2</sup>

Namun, persoalannya, pupuk tersebut, apakah pupuk kandang ataupun pupuk anorganik, tidaklah selalu bisa didapatkan “sendiri” oleh petani, sehingga mereka seringkali harus membelinya dari pihak lain yang menyediakan pupuk tersebut. Di sinilah persoalan fiqhiyah (mu’amalah) muncul. Dalam pupuk kandang, bahan yang dijualbelikan itu termasuk “najis”. Sementara jual beli najis “dilarang” dalam fiqih Islam. Kemudian bagaimanakah jual beli pupuk kandang yang memiliki manfaat cukup besar dan ramah lingkungan.

Sebagian masyarakat tradisional muslim beranggapan bahwa pupuk kotoran hewan, khususnya ayam memiliki manfaat yang terbilang besar dan terbukti dapat memberikan kesuburan bagi tanah, sehingga tanpa didasari sebagian masyarakat tidak begitu memperdulikan hukum Islam dalam jual belinya.

Jual beli pupuk kandang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat muslim, karena dianggap tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Namun melihat semakin tingginya harga pupuk anorganik (kimia) memaksa mereka untuk terus memanfaatkan pupuk kandang yang ada sebagai bahan dalam menyuburkan tanah.

Persoalan ini telah memberikan banyak pertanyaan tentang bagaimana kepastian hukum Islam dalam menanggapi fenomena masyarakat tersebut. Sebagian ulama’ berpendapat bahwa jual beli haruslah menggunakan barang-barang suci dan tidak tergolong najis, sehingga jual beli barang najis dianggap tidak sah. Akan tetapi beberapa mazhab seperti mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri yang mengemukakan bahwa terdapat suatu pengecualian barang yang ada manfaatnya, hal tersebut dinilai halal untuk diperjualbelikan, untuk itu kedua mazhab itu mengatakan diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja atau sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan, maka barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan.<sup>3</sup>

Selanjutnya, dalam menanggapi persoalan jual beli pupuk kandang atau kotoran hewan (ayam) mazhab Syafi’i melihatnya secara berbeda. Dalam mazhab syafi’i penetapan hukum didasarkan atas empat hal, yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Mazhab syafi’i dikenal

---

<sup>2</sup> Arif Rizka Nurhidayat, “Hukum Jual Beli Pupuk Kandang”, <https://arifrizka.wordpress.com>, diakses tanggal 19 Juni 2022.

<sup>3</sup> Lina Nur Maya, “Konsep Jual Beli Menurut Sayid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang diperjualbelikan)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 9. Baca Juga, H. A Djazuli & I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 48.

sebagai mazhab yang terbilang besar dan telah dianut sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai dasar pijakan pemikiran dalam menentukan suatu hukum fiqih. Menurut imam Syafi'i jual beli dianggap tidak sah kecuali benda-benda yang ada manfaat di dalamnya, Syafi'i memberikan contoh seekor serangga dan binatang buas yang tidak bisa dipakai untuk berburu, maka tidak sah untuk menjualnya.<sup>4</sup>

Pembahasan tentang praktek jual beli merupakan kajian penting terutama jual beli yang berkaitan dengan barang-barang yang tergolong najis, namun memiliki manfaat besar dalam kebutuhan masyarakat. Alasan penyusun mengambil kajian perspektif Imam Syafi'i karena mayoritas penduduk Indonesia, bermazhab Syafi'iyah, sedangkan perkembangan teknologi yang kian pesat mendorong dan memaksa masyarakat untuk ikut andil di dalamnya.

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi saw dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang mantap di muka bumi<sup>5</sup>. Salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari peternakan adalah kotoran hewan<sup>6</sup>.

### **Tinjauan Teoritis Jual Beli**

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, selalu memberi peluang bagi pengembang hukum Islam.<sup>7</sup> Sebab tidak selamanya al-Qur'an memberi jawaban praksis bagi suatu kasus tertentu. Bagi persoalan yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar al-

---

<sup>4</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), hlm. 128.

<sup>5</sup> Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 75.

<sup>6</sup> Sudianto, *Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020.

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 91.

Qur'an. Dalil-dalil istimbat yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya dimaksudkan jalan atau metode menyelesaikan suatu perkara, tanpa keluar dari *frame* hukum Islam.<sup>8</sup>

Secara umum Islam datang dengan membawahkan petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, khususnya manusia. Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan hubungan dan interaksi dengan sesama, baik individu maupun komunal, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks Islam memberikan beberapa cara, di antaranya adalah jual beli. Tata cara yang berkaitan dengan jual beli telah ditetapkan dalam nash al-Qur'an dan Sunnah agar manusia khususnya umat muslim tidak keluar dari rukun dan syarat syahnya jual beli.

Dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengambil jalan apriori, dengan tidak memperhatikan bentuk dan kebiasaan itu sendiri, sebaliknya, Islam memandang suatu kebiasaan sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika kebiasaan telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam memandang kebiasaan tersebut. Walau demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang kebiasaan masyarakat, sebab di setiap masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

Kebiasaan masyarakat Dagan menggunakan pupuk kandang dalam hal ini kotoran ayam sebagai bahan dalam bercocok tanam sudah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat Dagan pada saat musim tanam. Kebiasaan ini hampir tidak mungkin bisa mereka tinggalkan, karena pupuk kandang dari kotoran ayam dianggap memiliki manfaat dan pengaruh besar terhadap berhasil dan tidaknya saat panen, sehingga kebiasaan menggunakan pupuk kandang (kotoran ayam) telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat desa Dagan dan menjadi kebiasaan setiap musim tanam.

Dalam hukum Islam dimungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara *'urf* atau adat kebiasaan dengan Islam. Para ulama' bersepakat bahwa *'urf* menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum meskipun sebagai sumber hukum tambahan. Persoalan yang terjadi dalam skripsi ini adalah persoalan *ijtihādīyyah* yang terkait dengan hukum kebiasaan dalam masyarakat.

*'Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi kebiasaannya, baik berupa ucapan atau perbuatan.<sup>10</sup> Menurut kebanyakan ulama, *'urf* juga dinamakan adat sebab

---

<sup>8</sup> Narus Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syankani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.18.

<sup>9</sup> Nasroen Haroen, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Musthafa Ahmad Az-Zarqā mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada *'urf*. *'Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>11</sup>

*'Urf* ada dua macam yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf faṣīd*. *Urf ṣaḥīḥ* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *'Urf faṣīd* ialah sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>12</sup>

Untuk menjamin validitas suatu *'urf* para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu *'urf* agar dapat menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Di antara berbagai persyaratan yang diajukan para ulama setidaknya ada empat yang telah disepakati (*mujmā' 'alaih*).<sup>13</sup> Pertama, *'urf* itu berlaku umum artinya suatu *'urf* yang berlaku di sebagian kelompok masyarakat dipandang sebagai *'urf*. Kedua *'urf* telah tersosialisasi (memasyarakat) ketika muncul suatu persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Ketiga *'urf* tidak kontradiksi dengan kesepakatan suatu transaksi. Dan keempat *'urf* tidak bertolak belakang dengan nash.<sup>14</sup>

Bagi sebagian sarjana kontemporer seperti Fazlur Rahman, berpendapat bahwa persyaratan yang terakhir di atas dianggap bukan sebagai persyaratan.<sup>15</sup> Menurutnya, penilaian bertentangan atau tidak dengan suatu nash sangat bergantung dengan penafsiran atau interpretasi nash itu sendiri. Akibatnya terjadi kesimpangsiuran dalam memahami suatu *'urf*, sehingga justru akan meresahkan masyarakat. Dalam hal yang demikian, diperlukan studi sosiologi hukum yang dengannya mampu memahami suatu kebiasaan atau *'urf* dari masyarakat tertentu. Memahami *'urf* sebagai dalil hukum, tidak dapat dipisahkan dengan masalah sebagai dalil hukum yang lain.

Selain *'urf* hal lain yang dapat dijadikan dasar hukum adalah *maṣlaḥah mursalah* yaitu *maṣlaḥah* dimana syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.<sup>16</sup> *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fikih dalam mengistimbatkan hukum dari

---

<sup>11</sup> Chaerul Umam Dkk., *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, tt), hlm. 160.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 134.

<sup>13</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 143.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>15</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 33.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 141.

nash. Teori *maṣlahah* terikat pada konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan.<sup>17</sup>

Para ulama yang menjadikan *maṣlahah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu pembentukan hukum syariat yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kepentingan perorangan. Karena itu para ulama mensyaratkan dalam *maṣlahah mursalah* yang dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum haruslah memenuhi tiga syarat yaitu, bahwa *maṣlahah* tersebut harus nyata, bersifat universal, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nash dan ijma'.

Hukum jual beli pupuk kandang (kotoran ayam) para fuqaha berselisih pendapat mengenai boleh dan tidaknya melakukan transaksi jual beli pupuk kandang tersebut. Pada dasarnya jual beli barang najis dianggap tidak sah, karena akan syarat untuk melakukan transaksi jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih. Namun demikian, para fuqaha memberikan pengecualian dari hukum dasar ini dan membolehkan memanfaatkan barang najis untuk kepentingan tertentu, atau memperlakukannya dengan perlakuan tertentu, kebanyakan ini biasanya berkaitan dengan masalah keterpaksaan.

Di antara para fuqaha yang membolehkan melakukan transaksi jual beli barang najis tersebut yaitu mazhab Zahiri dan mazhab Hanafi, kedua mazhab ini mengemukakan bahwa terdapat suatu pengecualian barang yang ada manfaatnya, hal tersebut dinilai halal untuk diperjualbelikan, untuk itu kedua mazhab itu mengatakan diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja atau sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan, maka barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan.<sup>18</sup> pendapat Hanafiyah dan sebagian dari ulama Malikiyah seperti Ibnu Majisyun. Mengemukakan bahwa boleh menggunakan dan memperjual-belikan pupuk yang najis. Yang tidak boleh diperjual-belikan hanyalah kotoran manusia yang tidak tercampur dengan tanah. Mereka berlandaskan pada keumuman perkataan as-Sarakhsi di dalam kitab al- Mabsuth ( 24/ 27 ) sebagai berikut:

وكذلك بيع السرقة جائز وإن كان تناوله حراما والسرقة محرم العين ومع ذلك كان بيعه جائزا

“Begitu juga dibolehkan jual beli pupuk (najis), walaupun hal itu haram untuk dimakan, dan haram dzatnya, walaupun begitu, jual beli pupuk tersebut dibolehkan”.

Dalil-dalil mereka sebagai berikut :

<sup>17</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian. W. Asmuni, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

<sup>18</sup> H. A Djazuli & I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam*, 48.

*Pertama* : Pupuk tersebut sangat bermanfaat bagi para petani dan mereka sangat membutuhkannya.

*Kedua* : Penggunaan pupuk ini sudah berlangsung lama secara turun temurun di masyarakat, dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan kebolehan.

Untuk Syafi'iyah mereka berpendapat boleh menggunakan pupuk najis, tetapi tidak boleh memperjual-belikannya. Berkata Imam Nawawi di dalam al-Majmu' (4/448) :<sup>19</sup>

يجوز تسميد الارض بالزبل النجس

“ Dbolehkan memupuk tanah dengan kotoran binatang yang najis”.

Beliau juga menyatakan di tempat yang sama tentang penggunaan barang-barang najis untuk keperluan umum :

قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح جواز الانتفاع بالدهن المنتجس وشحم الميتة في الاستصباح ودهن السفن ويجوز أن يتخذ من هذا الدهن الصابون فيستعمله ولا يبيعه وله اطعام العسل المنتجس للنحل والميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها واطعام الطعام المنتجس للدواب هذا مذهبنا وبه قال عطاء ومحمد بن جرير

“Sudah kita sebutkan di atas, bahwa madzhab kami yang benar (Syafi'iyah) : dibolehkan memanfaatkan minyak najis, lemak dari bangkai untuk penerangan lampu, dan untuk mengecat kapal. Dan dibolehkan juga memakai minyak ini untuk dibuat sabun dan dipakainya, tetapi tidak untuk diperjual-belikan. Dbolehkan juga memberikan madu yang terkena najis untuk lebah, dan bangkai untuk makanan anjing dan burung pemburu dan sejenisnya. Begitu juga dibolehkan memberikan makanan yang terkena najis untuk binatang-binatang. Ini adalah pendapat madzhab kami (Syafi'iyah), dan ini juga pendapat ‘Atho’ dan Muhammad Jarir.”

Walaupun Syafi'iyah melarang jual-beli barang najis, tetapi mereka membolehkan untuk memberikannya kepada orang lain dengan mengambil upah, mereka menyebutnya dengan *isqath al-haq* (menggugurkan hak). Di dalam Hasyiatu asy-Syarwani dan al-Abadi ( 4/235 ) disebutkan :

ويجوز نقل اليد عن النجس بالدرهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت  
“Dbolehkan memindahkan kepemilikan sesuatu yang najis dengan imbalan uang dirham, sebagaimana seseorang yang mengundurkan diri dari tugasnya, dan caranya: pemiliknya mengatakan: saya gugurkan hak-ku terhadap barang ini dengan imbalan sekian, yang menerima menjawab: saya terima“

Melihat begitu pentingnya pupuk kandang (kotoran ayam) bagi kehidupan masyarakat Dagan dalam bercocok tanam. Membuat masyarakat terus melakukan praktek jual beli pupuk kotoran hewan dalam memenuhi kebutuhan. Dengan demikian kaidah dasar yang dijadikan dasar dalam penulisan ini yaitu:

الضرر يزال<sup>20</sup>

## **Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang

<sup>19</sup> Abi Zakariyya Muhyiddin Ibn Sharaf al Nawawi, *Al-Majmu' Sharb Al Mubadhdhab* (Dar al-Fikr, tt), hlm. 448.

<sup>20</sup> Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 52.

membayar harga yang dijual.<sup>21</sup> Perdagangan atau Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>22</sup> Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>23</sup>

Jual beli secara etimologi dalam pengertian lain adalah membandingkan sesuatu dengan dengan sesuatu, apakah keduanya berupa uang atau bukan<sup>24</sup>, sebagaimana Allah SWT berfirman:

ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة<sup>25</sup>

Selanjutnya, pada ayat yang sama Allah SWT berfirman:

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به<sup>26</sup>

Adapun menurut terminologi ahli fiqih, jual beli adalah perjanjian yang didasarkan tas penukaran harta dengan harta sebagai kepemilikan selamanya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa jual beli mengharuskan terjadinya pertukaran berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikan. Dengan demikian, baik *ba'i* maupun *syira'* tidak akan terjadi kecuali dengan benda yang secara hukum disebut harta. Selain itu, dalam jual beli mengharuskan adanya hak kepemilikan dan orang yang memiliki serta tidak dibatasi waktu dan tempat.<sup>27</sup>

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

---

<sup>21</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English, 1999), hlm. 626.

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hlm. 47- 48.

<sup>24</sup> Mushthafa al-Bugha dkk, *Fiqih Manbaji: Kitab Fiqih Lengkap Imam Ayy-Syafi'i* (Yogyakarta: Darus Uswah, 2012), hlm. 28.

<sup>25</sup> At- Taubah (9):111.

<sup>26</sup> At- Taubah (9):111.

<sup>27</sup> Mushthafa al-Bugha dkk, *Fiqih Manbaji : Kitab Fiqih Lengkap Imam Ayy-Syafi'i*, hlm. 29.

6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>28</sup>

Jual beli dalam arti secara umum adalah tukar menukar sesuatu yang dinilai akan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, pengertian tukar menukar yaitu salah satu pihak mneyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lain, jual beli dapat diartikan sebagai upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara sukarela menukar barang yang dimiliki dengan barang orang lain atas dasar suka sama suka, atau dengan kesepakatan di antara keduanya sesuai dengan Syara.

Ketetapan hukum jual beli dapat diartikan sebagai aturan dasar atau syarat-syarat dan rukunya dalam melakukan jual beli, apabila praktek jual beli yang dilakukan dinilai sudah sesuai dengan dasar hukum yang ditetapkan, maka aqad jual beli tersebut dianggap sah.

### **Biografi Imam asy-Syafi'i**

Imam Asy-Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Ia dilahirkan di desa bernama Guzzah, suatu kampung dalam jajahan Palestina, tahun Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 H/767 M, bersamaan dengan tahun dimana Abu Hanifah meninggal dunia. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H/819 M, sedangkan melihat silsilahnya dengan garis keturunan Rasulullah Saw, bertemu pada datuk mereka Abdu al-Manaf, lebih jelasnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas ibn Abbas ibn Usman ibn asy-Syafi'i ibn asy-Syia'aib ibn Ubaid ibn Ali Yazid ibn Hisyam ibn Muthalib ibn Abdu al-Manaf datuk Nabi Muhammad Saw.<sup>30</sup>

Abdu al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Asy-Syafi'i adalah kakek keempat Abdu al-Manaf Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad Saw, jadi nasab Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada Abdu al-Manaf. Adapun nasab dari garis Ibu adalah Imam Asy-Syafi'i ibn Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Hussien bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Asy'Syafi'i adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad Saw dan khalifah keempat.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>30</sup> Lihat, Abdu ar-Rahman al-Asnawi Ijmal Ad-Din, *Tabaqat asy-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 18.

<sup>31</sup> Lihat, Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 12. Baca juga, Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 1, hlm. 3.

Sejak dilahirkan Imam Asy-Syafi'i sudah menjadi yatim, sehingga pengasuhan dan bimbingan sejak kecil dilakukan oleh sang ibu. Sejak kecil Imam Syafi'i sudah menunjukkan bakat luar biasa, terlihat dari kemampuannya menghafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun, ketika ia diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akalnya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan dari gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i kecil mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ke tujuh tahun, Syafi'i telah menghafal seluruh al-Qur'an dengan baik.<sup>32</sup>

Dari pengembaraan keilmuannya ia banyak belajar dari banyak guru, di antaranya para guru yang pernah mengajar Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji
2. Imam Sufyan bin Uyaimah
3. Imam Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah
4. Imam Waqi' bin Jarrah bin Malih Al Kuhfi
5. Imam Fudail bin Iyad
6. Malik bin Annas.
7. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri.<sup>33</sup>

Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten pribadi Imam Malik, usianya pada saat itu masih 29 tahun, sebagai ulama' fiqih namanya-pun mulai dikenal secara luas, muridnya pun mulai berdatangan dari penjuru Islam. Selain sebagai ulama' fiqih, Imam Syafi'i juga dikenal sebagai ulama' ahli hadist, tafsir, bahasa dan sastra arab, ilmu falaq, ilmu ushul dan ilmu tarikh.<sup>34</sup>

Imam Asy-Syafi'i digelari *nasir as-Sunnah* yang mempunyai arti pembela sunnah atau hadist, karena dinilai sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana ia sangat memuliakan para ahli hadist, ulama' besar, Abdul Halim al-Jundi, menulis buku dengan judul *Al-Imam Asy-Syafi'i, Nasir as-Sunnah wa Wadi al-Usul*. Di dalamnya dikemukakan secara rinci

---

<sup>32</sup> Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 1, hlm. 4.

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Cet. ke-2, (Jakarta: Ichtisar Baru, 1994), hlm. 328. Bandingkan juga dengan uraian nama guru Imam Syafi'i dalam Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 1, hlm. 5.

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib*, hlm. 449. Lihat juga, Zulfa Ma'rifah, "Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 42.

bagaimana sikap dan pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah. Intinya adalah bahwa Imam Syafi'i sangat mengutamakan sunnah Nabi dalam melandasi argumen-argumen dan ijtihadnya. Oleh karena itu, sangat berhati-hati dalam menggunakan qiyas. Menurutnya qiyas hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa yaitu dalam masalah muamalat (kemasyarakatan) yang tidak didapati teksnya (nashnya) secara pasti dan jelas di dalam al-Qur'an atau hadist atau tidak dijumpai dalam ijma' sahabat. Qiyas sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah karena untuk segala yang menyangkut al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Dalam penggunaan qiyas, asy-Syafi'i menegaskan bahwa diperhatikan nas-nas al-Qur'an dan sunnah yang sudah ada.<sup>35</sup>

Imam Syafi'i tinggal di Bagdad selama 2 tahun atas wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh sang guru yang bernama Muslim bin Khalid (seorang ulama' besar yang menjadi mufti di Makkah). Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa-fatwa selama tinggal di Bagdad, pendapat-pendapatnya yang difatwakan disebut *Qaul Qadim*. Ketika itu pengaruh mazhab asy-Syafi'i mulai meluas dikalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu ia terpaksa pergi meninggalkan Bagdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.<sup>36</sup>

Pada tahun 198 H. Imam Syafi'i kembali ke Bagdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih mazhab yang telah ditebarkan, pada saat itulah pengaruhnya mengalami perkembangan demikian pesat. Hampir tidak ada lapisan masyarakat Bagdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikiran asy-Syafi'i. berbekal pengetahuan yang luas dan kuat, ia kemudian mengembara ke Mesir, di sana asy-Syafi'i meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwanya selama di Bagdad, kemudian mencullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah *Qaul Jadid* yang tertulis dalam kitab *al-Umm, al-Imla': Mukhtasar Muzanni dan al-Buwalli*. Di antara pendukung dan periwayat *Qaul Jadid* yang terkenal adalah al-Buwaini, ar-Rabi', al-Jaizi, al-Muradi, al-Harmalah dan Abdullah bin Az al-Maliki.<sup>37</sup>

### **Karya-karya dan Landasan Hukum Pemikirannya**

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut Ahmad Asy-Syurbasi dalam bukunya *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* Imam Syafi'i menyusun 13 buah kitab

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 329.

<sup>36</sup> Lihat, Zulfa Ma'rifah, *Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm*, hlm. 43

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Mengenai Istilah dan Rumus Fiqah* (Kediri: MHM, 1997), hlm. 113.

dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (al-adab) dan lain-lain.<sup>38</sup>

Di antara karya Imam Syafi'i yang terkenal antara lain yakni:

1. Kitab *al-Risalah*, sebuah kitab yang dicetak dan ditahqiq (diteliti) oleh Syaikh Ahmad Syakir yang diambil dari riwayat al-Rabi' ibn Sulaiman dari Imam Syafi'i. Kata Syaikh Ahmad Syakir, kitab *al-Risalah* disusun oleh Imam Syafi'i sebanyak dua kali menjadi *al-Risalah al-Qadimah* (edisi awal) dan *al-Risalah al-Jadidah* (edisi baru). *al-Risalah al-Qadimah* disusun oleh Imam Syafi'i ketika di Makkah demi memenuhi permintaan Abdurrahman ibn Mahdi di Iraq ketika itu.
2. *Al-Risalah al-Qadimah* adalah kitab dalam bentuk surat untuk Abdurrahman ibn Mahdi yang menjelaskan tentang tafsir al-Qur'an, himpunan hadist-hadist yang boleh diterima, penghujatan dengan ijma', dan penjelasan ilmu nasikh wa al-mansukh dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi, kitab *al-Risalah al-Qadimah* yang dimaksudkan tersebut tidak sampai kepada ulama masa kini yang sampai hanyalah kitab *al-Risalah al-Jadidah* yang disusun oleh Imam Syafi'i setelah selesainya kitab *al-Umm*.<sup>39</sup>

Kitab *al-Umm*, merupakan sebuah kitab yang terdiri dari empat jilid yang berisi lebih dari 140 bab. Dimulai dari bab *taharah* kemudian *al-salah* (masalah shalat) dan seterusnya berisi tentang kaidah-kaidah dalam ilmu fiqh. Kitab ini dikumpulkan oleh murid Imam Syafi'i yaitu Imam al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Dalam menghimpun kitab *al-Umm* Imam al-Rabi' menyusun sesuai dengan yang ia dengar pada saat Imam Syafi'i menjelaskan mengenai kandungan dari kitab tersebut dan berdasarkan dengan penemuan tulisan yang dia temui dalam bentuk-bentuk tulisan Imam Syafi'i.<sup>40</sup>

Di antara kitab Imam Syafi'i yang lain juga ialah *Al-Wasaya Al-Kabirah*, *Iktilaf Ahlil Irak*, *Wasiyyatus Syafi'i*, *Jami' Al-Ilm*, *Ibtal Al-Istihsan*, *Jami' Al-Mirzani Al-kabir*, *Jami' Al-Mirzani As-Saghir*, *Al Amali*, *Mukhtasar Ar-Rabi' wal Buwaiti*, *Al Imla* dan lain-lain. Imam Syafi'i menyusun sebagian dari kitab-kitabnya ataupun ia menuliskannya sendiri.<sup>41</sup>

Selanjutnya, berbicara landasan hukum pemikiran Imam Syafi'i. sebagai seorang imam besar, ia mempunyai beberapa landasan hukum dalam pemikirannya guna menentukan hukum

---

<sup>38</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab: Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali* (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 160.

<sup>39</sup> Lihat, Zulfa Ma'rifah, *Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm*, hlm. 66.

<sup>40</sup> Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i Rabimahullah Ta'ala Fi Isbat Al-Aqidah*, terj. Nabhani Idris dan Saefuddin Zuhri (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), hlm. 49.

<sup>41</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab: Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, hlm. 161.

pada suatu persoalan yang terjadi ataupun yang belum terjadi pada masyarakat. Adapun landasan hukumnya yakni:<sup>42</sup>

1. Al-Qur'an

Bagi asy-Syafi'i, *lafaz* yang diturunkan kepada Muhammad Saw seluruhnya menggunakan bahasa arab, meski diturunkan untuk umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai keragaman bahasa.<sup>43</sup> Bahasa arab yang terdapat dalam al-Qur'an mengandung keluasan dan kekayaan kota kata. Imam Syafi'i melontarkan gagasannya mengenai keluasan bahasa arab, dia mengemukakan bahwa bahasa arab tidak mungkin mampu dikuasai sepenuhnya kecuali oleh para nabi.<sup>44</sup>

Selanjutnya, argumentasi Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an sebagai landasan berfikirnya dikarenakan al-Qur'an adalah sumber langsung dari Allah dan merupakan sumber yang membentuk syari'at Islam.<sup>45</sup>

2. Sunnah

Imam asy-Syafi'i yang memandang al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, segingga berada dalam satu martabat, karena dalam argumentasi Imam Syafi'i Sunnah menjelaskan al-Qur'an, sehingga memiliki bentuk perbedaan hadist ahad dan hadist mutawatir yang tidak sama nilainya dengan al-Qur'an. Di samping itu al-Qur'an dan Sunnah keduanya merupakan Allah Swt, meskipun secara *power*, kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Mengenai kedudukan Sunnah, Imam Syafi'i berkata sebagaimana berikut:

- a. Menerangkan kemujmalan al-Qur'an
- b. Menerangkan 'amm al-Qur'an yang dikehendaki 'amm dan 'amm yang dikehendaki *kbass*.
- c. Menerangkan tambahan-tambahan dari fardlu yang telah ditetapkan al-Qur'an.
- d. Mendatangkan hukum-hukum yang tak ada dalam al-Qur'an.
- e. Menerangkan mana yang nasakh dan mana yang mansukh dari ayat-ayat al-Qur'an.<sup>46</sup>

3. Ijma'

---

<sup>42</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm. 119.

<sup>43</sup> Robin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 92.

<sup>44</sup> Nasr Hamid Abu-Zayd, *al-Imam as-Syafi'i Wa Ta'sisi al-Aidulujyah al-Wasathiyah*, terj. Khoiron Nadliyah, (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 9.

<sup>45</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm. 239.

<sup>46</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 251.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menetapkan *ijma'* sesudah al-Qur'an dan Sunnah sebelum Qiyas. Imam asy-Syafi'I menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

*Ijma'* menurut pendapat Imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama' pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja, bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Ia mengakui bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat. Di samping itu Imam Syafi'i berteori, bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i juga menyadari, bahwa dalam praktek tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas keluar batas-batas Madinah.

Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sarib* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sarib* karena kesepakatan itu disandarkan kepada nas dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung skeptisme. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid dan diamnya sebagian mujtahid belum tentu menunjukkan kata sepakat.<sup>47</sup>

#### 4. Qiyas

Menurut para ahli hukum, istilah qiyas yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari prinsip tertentu.<sup>48</sup> Qiyas dijadikan sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidanya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad. Namun, belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya secara sistematis, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit diketahui hasil ijtihad yang benar dan mana yang salah.<sup>49</sup>

Dari uraian landasan pemikiran Imam Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i melakukan bentuk ijtihad yang selalu didasarkan pada keempat pilar di atas, namun yang menjadi pegangan penting dalam landasan pemikiran Syafi'i adalah al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama. Dalam menentukan sebuah dalil hukum Imam Syafi'i dirasa sangat berhati-hati agar tidak mengandung permasalahan pada masyarakat, khususnya umat muslim. Pemikiran Imam Syafi'i

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 131.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 132.

juga dapat dikatakan berkembang dibandingkan dengan para Imam sebelumnya, dibuktikan dengan ditetapkannya qiyas sebagai dasar hukum yang sistematis sehingga dapat dipelajari dan dipahami dengan mudah.

### **Gambaran Umum Mazhab Syafi'i dan Sejarah Lahirnya**

Sebelum ditinjau dari sejarah kemunculan mazhab-mazhab fiqih Islam, khususnya mazhab Syafi'i yang akan dibahas, ada baiknya jika meninjau terlebih dahulu arti dari kata "Mazhab".

Secara bahasa, mazhab memiliki dua pengertian, pertama kata mazhab berasal dari kata *zahaba-yazhabu* yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu, telah mati. Pengertian kedua yakni, mempunyai arti suatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran, oleh karena itu mazhab berarti yang diikuti atau dijadikan pedoman atau metode.

Secara istilah, Madzhab adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbath. Dengan demikian pengertian mazhab adalah: mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau kaidah-kaidah istinbathnya.<sup>50</sup> Ahmad Mukhtar Umar mengemukakan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dari mazhab adalah kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir.<sup>51</sup>

### **Lahirnya Mazhab Syafi'i**

Landasan pemikiran hukum fiqih dalam mazhab ini didasari dan diawali oleh seorang tokoh bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i setelah ilmu pengetahuannya tinggi dan pemahamannya yang mendalam, tajam dan sistematis. Tepatnya pada tahun 198 H sesudah dia berusia 48 tahun dan sesudah melalui masa belajar yang terbilang lama yakni kurang lebih 40 tahun, timbullah inspirasi untuk berfatwa mengeluarkan hukum-hukum dari Qur-an Hadist sesuai dengan hasil ijtihadnya sendiri. Ia berusaha membangun dasar pemikiran mazhab Syafi'i terlepas dari fatwa-fatwa gurunya Imam Malik dan ulama-ulama Hanafi di Iraq.<sup>52</sup>

Mazhab fiqih imam Syafi'i merupakan perpaduan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, ia terdiri dari dua pendapat, yaitu *qaul qadim* (pendapat lama) di Irak dan *qaul jadid* di Mesir. Mazhab Syafi'i terkenal sebagai mazhab yang paling hati-hati dalam menentukan suatu hukum. Aliran ini muncul di tengah pertentangan antara aliran *Ahl al-Hadist* (kecenderungan

---

<sup>50</sup> Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 14.

<sup>51</sup> Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah* (Cairo: Alam al-Kutub, 2008), hlm. 825.

<sup>52</sup> Lihat, Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm. 31.

perpegang pada teks hadist) dan *Ahl al-Ra'yi* (kecenderungan berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *Ahlul Hadist*, dan murid Imam Abu Hanifah yaitu Imam Muhammad ibn Hasan al-Syaibani sebagai tokoh *Ahl al-Ra'yi*. Namun, Imam Syafi'i merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut.<sup>53</sup>

Selanjutnya, mazhab Syafi'i kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Penyebaran mazhab ini sangat luas dibandingkan dengan mazhab sebelumnya. Adapun Negara yang mayoritas penduduknya menganut pemikiran mazhab Syafi'i sampai sekarang yaitu: Mesir, Philipina, Malaysia, Indonesia, Libanon, Syria, Irak, Hijaz, Pakistan, Somalia, Arab Selatan, Palestina, Yordania, India, Pakistan, Sunni Rusia dan Yaman.<sup>54</sup>

### **Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i**

Kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i terbilang sangat banyak, yang kemudian dibukuhkan dan dikembangkan oleh para muridnya untuk dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menentukan sebuah hukum. Nama-nama kitab mazhab Syafi'i di antaranya yaitu:

1. Kitab *Al Muhaddzab* karya Abu Ishaq Asy Syaurozi. Imam Nawawi memiliki kitab penjelasan dari kitab tersebut yang diberi nama "Al Majmu' Syarh Al Muhaddzab". Beliau menulis penjelasan hingga Bab Riba, setelah itu meninggal dunia. Lalu dilanjutkan (disempurnakan) oleh As Subkiy sebanyak satu jilid setelah Bab Riba hingga beliau pun wafat. Dan dilanjutkan oleh Syaikh Muhammad Bakhit Al Muthi'i.<sup>55</sup>
2. Kitab *Minhaj al-Talibin wa 'Umdatul Muftiyyin*, karya Imam Nawawi. Kitab ini memiliki banyak versi syarah, antara lain yaitu: *Nihayab al-Muhtaj*, karya al-Ramli: *Tuhfab al-Muhtaj*, karya Ibnu Hajar al-Haitami: *Mugni al-Muhtaj*, karya Syarbini al-Khatib: *al-Maballi*, *As Siraj al-Wanhaj*: *Anwar al-Masalik* yang merupakan syarah *'Uddah as-Salik wa 'Uddah an-Nasik*, karya Syaikh Muhammad az-Zuhri al-Ghamrawi.<sup>56</sup>
3. Kitab *Raudat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftiyyin* karya Imam Nawawi.
4. Kitab *Al-Asybah wa al-Nazar*, karya al-Syuyuthi dan masih banyak lagi kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lainnya.

---

<sup>53</sup> Lihat, Robin, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 105, Baca Juga, Wifaqatus Syamilah, *Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, hlm. 72.

<sup>54</sup> "Sejarah dan Tokoh Mazhab Islami", <http://beritaislammasakini.com>, diakses tanggal 03 April 2022.

<sup>55</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Karya-karya Penting Dalam Mazhab Syafi'i", <https://rumaysho.com>, diakses tanggal 03 April 2022.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, hlm. 8.

Adapun kitab-kitab mazhab Syafi'i yang berisi tentang pembahasan jual beli (*buyu'*) di antaranya yaitu:

1. Kitab *Mugni Muhtaj* yang merupakan salah satu karya dari al-Syarbini al-Khatib.
2. Kitab *Majmu' Syarah al-Mubazzab* yang merupakan salah satu karya Imam Nawawi di mana kitab ini adalah kita penjelas dari kitab-kitab *al-Mubazzab* karya Abu Ishaq al-Syairozi.
3. Kitab *al-Risalah* karya Imam Syafi'i sendiri. Kitab ini merupakan kitab fiqih yang pertama lahir di dunia, sehingga Imam Syafi'i dikatakan sebagai *mufaqir awwal* (pendiri) dalam ilmu ushul fiqih.<sup>57</sup>

### **Tokoh-tokoh Mazhab Syafi'i dalam Bidang Fiqih**

Tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan ahli dalam bidang fiqih, diantaranya yaitu:

1. Imam Rafi'i, yang bernama lengkap Abu Fadal Muhammad ibn Abdul Karim Ibn Fadhi Qazwini.<sup>58</sup> Ia lahir pada tahun 557 H, ia dianggap sebagai syaikh (guru) dalam bidang mazhab Syafi'i dan merupakan ahli fiqih terkenal pada zamannya, Imam Rafi'i memiliki kedudukan yang terbilang istimewa dalam mazhab Syafi'i, dan para ulama' sesudahnya menyepakati untuk menerima argumentasinya.
2. Imam Nawawi, yang bernama lengkap Yahya ibn Syaraf ibn Murriy ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam Muhyiddin Abu Zakariya al-Nawawi. Ia lahir pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa (salah-satu perkampungan di daerah Hauran), nama al-Nawawi dinisbahkan kepada tempat kelahirannya tersebut,<sup>59</sup> seperti Imam Rifa'i ia juga dianggap sebagai guru dan memiliki kedudukan yang istimewa dalam mazhab Syafi'i.
3. Imam Ghazali, nama lengkapnya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, ia lahir pada tahun 450 H (1058 M)<sup>60</sup> di Ghazalah suatu kota kecil yang terletak di Thusi wilayah kurasan yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Al-Ghazali terkenal dengan sebutan *hujjatul Islam* (argumentator Islam) karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Lihat, Wifaqatus Syamilah, *Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, hlm. 77.

<sup>58</sup> Abi Bakar Hidayatullah al-Husain, *Tabaqat Asy-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 211.

<sup>59</sup> Imam Nawawi, *Syarah Riyad Al-Salihin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-HadisAh, tt), hlm. 1-5.

<sup>60</sup> Anwar Al Za'bi, *Mas'alatul Ma'rifat wa Minhajul Babsi 'Indah Gazali* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 71.

<sup>61</sup> Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Eksiklopedi Islam* (Jakarta: Van Hoeve Letiar Baru, 1997), hlm. 25.

## **Jual Beli Pupuk Kotoran Hewan Perspektif Mazhab Syafi'i**

Dalam sejarah Islam pemanfaatan pupuk kotoran hewan bukanlah sesuatu yang asing. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat sebagaimana bunyi hadist berikut ini: Dari Abdullah bin Babai, Yazid berkata; Sa'ad, yakni bin Abi Waqqash membawa keranjang pupuk (dari kotoran) ke tanah (pertanian) miliknya” (HR. Baihaqi). Kebiasaan memanfaatkan kotoran hewan seperti sapi, kambing dan ayam sudah dilakukan masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat Indonesia yang bergerak dalam bidang pertanian. Beberapa wilayah agraris di Indonesia banyak ditemukan masih menggunakan pupuk kandang sebagai bahan dasar dalam bercocok tanam, anggapan bahwa nilai manfaat yang terkandung dalam barang tersebut (pupuk kandang) menjadi dasar hukum untuk terus melakukan kebiasaan menggunakan pupuk kandang dalam bertani.

Beberapa rukun dan syarat dalam jual beli harus dipenuhi agar transaksi jual beli tersebut dianggap sesuai dengan hukum syara'. Sebagaimana dijelaskan dalam bab II bahwa terdapat beberapa syarat dan rukun dalam jual beli, di antaranya yaitu: suci barangnya, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, diketahui barang dan harganya, barang yang diakadkan ada di tangan. Secara umum syarat dan rukun jual beli tersebut harus dipenuhi agar tidak terjadi kecacatan hukum dan praktek jual beli dianggap sah.

Menurut pandangan mazhab Syafi'i sendiri ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh orang yang berakad, salah satu syarat yang sangat dipertegas oleh Imam Syafi'i yaitu adanya kerelaan (*rida*).<sup>62</sup> Maksud kerelaan di sini adalah tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk menjual barangnya maupun untuk membeli barang tersebut.

Dalam kasus praktek jual beli pupuk kotoran hewan, berdasarkan syarat-syarat yang ditekankan Imam Syafi'i di atas, dapat dikatakan bahwa praktek tersebut telah memenuhi salah satu syarat jual beli menurut Imam Syafi'i, yaitu adanya unsur kerelaan dalam transaksi jual belinya.

Dalam penetapan hukum fiqih terkait persoalan boleh dan tidaknya jual beli pupuk kotoran hewan dalam perspektif Imam Syafi'i dianggap tidak sah karena kotoran hewan tergolong barang najis yang tidak boleh diperjualbelikan, namun Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa suatu barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Menurut analisis penulis apabila mengacu pada pendapat madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, ulama'-ulama' madzhab syafi'i seperti Imam Nawawi memberikan jalan keluar yaitu dengan cara *sighot* (ucapan) akadnya bukan akad jual beli tapi *naqlul*

---

<sup>62</sup> Asy Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1990), hlm. 3.

*yad* (perpindahan tangan) dengan cara nuzul mereka menyebutnya dengan *isqath al-baq* (menggugurkan hak). Caranya adalah orang yang memiliki barang mengatakan : "Aku gugurkan hakku atas benda ini (menyebutkan benda) dengan ganti sekian (menyebutkan harga)", lalu orang yang menerima mengucapkan : "Saya terima".

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan analisis di atas maka ditemukan sebuah solusi dalam menjawab persoalan jual beli pupuk kotoran hewan. Secara hukum Islam jual beli pupuk yang berasal dari barang najis yakni kotoran ayam dianggap tidak sah, hal tersebut juga dipertegas oleh Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Namun karena pupuk kotoran hewan dalam hal ini ayam mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat, mazhab Syafi'i memberikan sebuah resolusi agar masyarakat dapat memiliki pupuk tersebut dan tidak pertentangan dengan hukum syara. Cara yang ditawarkan mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan di atas adalah cara tukar menukar barang, dengan jelas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa praktek jual beli pupuk kotoran hewan tidak dikategorikan sebagai jual beli, melainkan tukar menukar barang antara si penyedia pupuk dan pemesan pupuk.

## **Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan di antara sebagai berikut;

1. Kerelaan dalam paham Imam Syafi'i menjadi kunci pokok dalam praktek jual beli. Selain itu, Imam Syafi'i juga menekankan pada nilai manfaat yang terkandung dalam barang yang perjualbelikan.
2. Praktek jual beli pupuk kotoran hewan dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yakni manfaat bagi masyarakat. Namun, mazhab Syafi'i tetap tidak membolehkan praktek jual beli pupuk yang berbahan dasar kotoran hewan. Dalam mazhab Syafi'i persoalan jual beli pupuk kotoran hewan (ayam) ditawarkan sebuah solusi bahwa praktek tersebut tidak tergolong sebagai praktek jual beli (muamalah), melainkan dengan cara *isqath al-baq* (menggugurkan hak). Caranya adalah *sighot* (ucapan) akadnya bukan akad jual beli tapi *naqlul yad* (perpindahan tangan), atau dengan bahasa lain tukar menukar barang.

## **Daftar Pustaka**

Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV Asy Syifa', 1992.

Al Nawawi, Ibn Sharaf, Abi Zakariyya Muhyiddin *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadbdhab*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Husain Bakar Hidayatullah, *Tabaqat Asy-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Faifi, Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Al Za'bi, Anwar, *Mas'alatul Ma'rifat wa Minhajul Bahsi 'Indah Gazali*, Beirut: Dar Al-Fikr.

- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab: Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Al-Aqil, Muhammad Ibn Abdul Wahab, *Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i Rahimabullah Ta'ala Fi Isbat Al-Aqidah*, terj. Nabhani Idris dan Saefuddin Zuhri, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Abbas, Sirajuddin *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Syarbani Al-Khatib Syakh Muhammad, *Mugni Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Al-Faz Al Minhaj*, Mesir: Kairo, 1958.
- Ad-Din, Abdu ar-Rahman al-Asnawi Ijmal, *Tabaqat asy-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Ilmiyyah, 1987.
- Abu-Zayd, Nasr Hamid, *al-Imam as-Syafi'i Wa Ta'sisi al-Aidulujiyah al-Wasathiyah*, terj. Khoiron Nadliyah, Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Asy-Shiddieqy, Hasbi *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Arif Rizka Nurhidayat, "Hukum Jual Beli Pupuk Kandang", dalam <https://arifrizka.wordpress.com>, diakses tanggal 19 Juli 2022.
- Bugha, al- Mushthafa dkk, *Fiqih Manhaji : Kitab Fiqih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*, Yogyakarta: Darus Uswah, 2012.
- Basyir, Azhar Ahmad *Asas-asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2000.
- Djazuli, H. A & Aen, I. Nurol, *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fadal, Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Ghazaly, Rahman, Abdul *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Haroen, Nasroen *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian. W. Asmuni, cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Muhammad Abduh Tuasikal, "Karya-karya Penting Dalam Mazhab Syafi'i", dalam <https://rumaysho.com>, diakses tanggal 03 Agustus 2022.
- Nur, Maya Lina, *Konsep Jual Beli Menurut Sayid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang diperjualbelikan, skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nawawi, Imam *Syarab Riyad Al-Salihin*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-HadisAh.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1998.
- Rusli, Nurus, *Konsep Ijtihad As-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Robin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1996.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Supriadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999
- Sejarah dan Tokoh Mazhab Islami", dalam <http://beritaislammasakini.com>, diakses tanggal 03 Agustus 2022.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.

-----, *Mengenal Istilah dan Rumus Fiqaha*, Kediri: MHM, 1997.

-----, *Ensiklopedi Islam, Eksiklopedi Islam*, Jakarta: Van Hoeve Letiar Baru, 1997.

Umam, Chaerul Dkk., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Mukhtar Ahmad, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, Cairo: Alam Al-Kutub, 2008.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-10, 2011.

Wardi Muchlis, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.